

**ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES BAUBAU**

**AGUSALIM
NPM 20112086**

ABSTRACT :

This study aims to determine the legal setting, the factors causing the occurrence of corruption, the process of handling corruption and efforts to eradicate corruption in the future in the jurisdiction of the Baubau Police.

The method used in this study is a normative legal research method, which is a method based on a literature study to obtain materials that are in accordance with the research issue. In collecting data using library research tools and interviews

From the data above, it can be concluded that with various factors that cause corruption, in the process of handling corruption, Law Enforcement Officials must stick to the corruption law that has been in effect by prioritizing criminal responsibility with a fast and transparent process and sanctions that apply so obvious that it can cause confusion. As part of efforts to eradicate corruption in the future, it is necessary to emphasize on returning assets resulting from corruption as a form of recovering state losses, which should be maximized.

Keywords : Causes, and efforts to eradicate corruption

PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi trending topic dan bahkan hot issue untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis. Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia

dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama diteriakkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan. Korupsi merupakan penyakit masyarakat dan menjadi benalu sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa apabila dilakukan secara terus menerus dalam skala besar. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam akhirnya hanya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri. Korupsi juga sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 7 Oktober 2003, dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan, dan korbannya tidak kentara. Berbagai analisa telah dilakukan untuk mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi di banyak negara. Sungguhpun demikian, masing-masing ahli hukum/kriminolog saling mengemukakan pandangan yang berbeda. Karena terdapatnya perbedaan itu, sehingga formulasi terhadap pemberantasan korupsi juga berbeda antara satu dengan yang lain. Korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah system. Memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti memberantas kejahatan

konvensional. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisa yang mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Praktek korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, namun korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal, sama artiya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Korupsi telah mengakar dan cenderung diterima oleh masyarakat banyak. Saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu untuk melakukan korupsi, serta salah persepsi dan salah pengertian akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan politik, ekonomi dan social. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas, maka Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor – factor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

2. Bagaimana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk masa yang akan datang di Wilayah hukum Polres Baubau

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor – faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk masa yang akan datang di Wilayah hukum Polres Baubau

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini baik dalam rangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach), dimana penulis menginventarisasi beberapa penanganan kasus korupsi di Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau untuk di analisis. Dalam penelitian ini, penulis juga melengkapinya dengan studi empiris yaitu studi lapangan, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 orang Penyidik Pembantu Unit Tipidkor Sat Reskrim selaku Aparat penegak hukum, dan 2 orang Tersangka Dugaan Tindak Pidana korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Penyebab perilaku korupsi dapat dikategorikan menjadi penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternal bersifat penarik, yaitu menstimulasi individu melakukan perilaku korupsi. Penyebab internal bersifat pendorong, yaitu menggerakkan individu melakukan perilaku korupsi

Faktor penyebab korupsi antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal / factor yang mendorong perilaku korupsi adalah aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. pendorong perilaku korupsi salah satunya adalah nilai (values) yang dimiliki individu.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat delapan faktor penyebab terjadinya perilaku korupsi, yaitu:

- 1) *Tradition* (nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan).
- 2) *Self Direction* (Bebas, tidak terikat dengan aturan).
- 3) *Stimulation* (Mengambil resiko untuk kesenangan).
- 4) *Achievement* (Menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain).
- 5) *Power* (Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya).
- 6) *Conformity* (Mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang di lingkungannya).

7) *Security* (Mengutamakan keamanan diri sendiri).

8) *Hedonism* (Menekankan kesenangan).

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal Berkaitan dengan faktor Situasional adapun factor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1) Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa

2) Masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku upetisme, premodialisme dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi

3) Adanya kemiskinan dan pengangguran, yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi pelaku korupsi dan kejahatan biasa dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjadi peluang suburnya perilaku korupsi.

Salah satu contoh penanganan kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil penelitian yang telah di lakukan yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Buton Tengah Ta. 2015 yang melibatkan PJ. Bupati Buton Tengah Ir. Abdul Mansur Amila dan Drs. H. M. Yunus Arfan Bin H. Abdul Razak selaku Direktur Operasional Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Makassar.

Guna mendukung kelancaran hasil penelitian penulis juga melakukan wawancara dan pengumpulan informasi terkait proses penanganan perkara tindak pidana korupsi kepada penyidik Unit Tipidkor Polres Baubau an. IPDA BUSROL KAMAL, S.H., M.H dan BRIPKA ADRIAN AMILIN yang menangani proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut

1). Tersangka Ir. ABDUL MANSUR AMILA Als MANSUR Bin AMILA

Tersangka Ir. Abdul Mansur Amila Als Mansur Bin Amila yang beralamat di Lingk. Maatoka, Kel. Boneoge, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Prov Sulawesi Tenggara adalah merupakan Mantan PJ Bupati Buton tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Posisi Kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai fakta yang terjadi yaitu :

- Pada Tahun 2015 pada saat Ir. Abdul Mansur Amila menjabat selaku PJ Bupati Buton Tengah, Ir. Abdul Mansur Amila menyetujui terlaksananya program kegiatan yang diusulkan oleh Tersangka Drs. H. M. Yunus Arfan Als Yunus Bin H. Abdul Razak berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan kegiatan pengadaan software yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Buton Tengah Tahun anggaran 2015
- Setelah menyetujui program kegiatan tersebut kemudian Ir. Abdul Mansur Amila selaku PJ Bupati Buton Tengah mengeluarkan Peraturan Bupati Buton Tengah nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2015 dengan mendasari peraturan yang lebih tinggi di atasnya

- Ir. Abdul Mansur Amila memerintahkan Kepala Bidang Pemdes Kab. Buton Tengah untuk mengarahkan Kepala Desa Se-Kabupaten Buton Tengah untuk memasukan program kegiatan ADD Ta. 2015 berupa kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa berupa Bimtek dan Pengadaan Aplikasi Software Pelaporan Keuangan dan Administrasi Desa yang mana 2 item kegiatan tersebut dialokasikan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) per desa sebanyak 67 desa nilai tersebut di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Buton Tengah nomor 11 tahun 2015

Untuk kelancaran program kegiatan tersebut terlebih dahulu di lakukan kegiatan bintek selama 3 hari di gedung Serbaguna Lombe didukung dengan akomodasi pelaksanaan kegiatan berupa sarana gedung dan kursi, snack pagi, nasi kotak siang dan snack sore selama 3 hari kegiatan yang semuanya dikelola oleh pihak P3SDM jumlah total anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan bintek dan pengadaan aplikasi software akumulasi 67 desa dengan total Rp. 1.072.000.000 (satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah).

- Kegiatan bintek dan pengadaan aplikasi software bukan merupakan usulan dari Masyarakat Desa melalui Pemerintah Desa yang ditempuh melalui Musrembangdes tahun 2015 karena dalam APBDES dan RPD yang diperoleh dari Musrembang tidak ada kegiatan bintek dan pengadaan aplikasi melainkan arahan dari PJ. Bupati Buton Tengah pada waktu pertemuan di Lakudo sehingga dilakukan perubahan RAPBD dan RPD sesuai dengan melibatkan peran pihak BPMPD selaku pelaksana teknis.

- Proses perubahan APBDES dan RPD terjadi setelah Pemerintah Desa mengajukan dokumen APBDES dan RPD kepada pihak BPM Kab. Buton Tengah untuk memperoleh verifikasi dan rekomendasi namun berdasarkan verifikasi belum dapat di berikan rekomendasi pencairan karena Pemerintah Desa belum mencantumkan kegiatan bintek dan pengadaan software di APBDES dan RPD sesuai dengan arahan PJ. Bupati Buton Tengah
- Pemerintah Desa yang belum mencantumkan kegiatan bintek dan pengadaan software di APBDES dan RPD maka dokumen tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa guna dilakukan perubahan yakni mencantumkan kegiatan bintek sebesar Rp. 8.000.000 dan pengadaan software Rp. 8.000.000 sehingga dilakukan perubahan pada APBDES dan RPD oleh Pemerintah Desa tanpa melalui Musrembang dengan mencantumkan 2 kegiatan tersebut sesuai dengan arahan PJ. Bupati Buton Tengah melalui Kepala BPM Kab. Buton Tengah dan setelah dilakukan perubahan kemudian diserahkan kembali kepada pihak BPM dan selanjutnya memperoleh rekomendasi pencairan.
- Untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 07 agustus 2015 dan setelah dana tersebut masuk ke Rekening Pemerintah Desa selanjutnya pada waktu selesai pelaksanaan kegiatan bintek dan pengadaan cd aplikasi software maka dana tersebut sebesar Rp. 16.000.000 diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada pihak P3SDM selaku penyelenggara kegiatan secara tunai selanjutnya Bukti Pertanggung Jawaban dituangkan pada Kwitansi Pembayaran Dan Sertifikat Hasil Pelaksanaan Bintek yang dibuat dan ditandatangani Oleh Pihak P3SDM.

- Sesuai dengan temuan Ahli Auditor diterangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku seharusnya Keuangan Desa dalam hal ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 ta. 2015 dikelola dengan menganut asas akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, selain itu pengeluaran desa atas kegiatan bintek dan pengadaan aplikasi pertanggungjawaban harus didukung oleh bukti yang sah.
- Ahli auditor menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan ADD tahap 1 Ta. 2015 di Desa Se-Kabupaten Buton Tengah, nilai yang dipertanggung jawabkan pada laporan pertanggung jawaban oleh Desa atas kegiatan bintek dan pengadaan software pada kegiatan bintek penguatan kapasitas desa dan kegiatan pengadaan software bima dan lapor add untuk 67 Desa Se-Kabupaten Buton Tengah tidak sesuai dengan nilai realisasi atas kegiatan tersebut selain itu terdapat aliran dana dari pihak penyelenggara kepada pihak-pihak yang tidak ada kegiatannya dengan kegiatan bintek dan pengadaan aplikasi, sehingga aliran dana yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dicantumkan dalam laporan hasil audit
- Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh auditor BPKP Perwakilan Sultra dan telah dituangkan dalam laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tahap 1 di Kab. Buton Tengah tahun anggaran 2015 nomor : Lapkkn – 525 / pw20 / 5 / 2018, tanggal 17 desember 2018 yang menjelaskan bahwa berdasarkan metode perhitungan telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 786.628.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Keterlibatan PJ Bupati Buton Tengah Sdr. Mansur Amila selain dari proses mengarahkan ke perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan tersebut juga turut menerima dana sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hasil penyalahgunaan dana yang telah merugikan keuangan negara sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Provinsi Sulawesi tenggara ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 786.628.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Meskipun tersangka sebagai pribadi dengan status sosial yang tinggi, hidup dengan berkecukupan materi, dan telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan serta Politik, hubungannya dengan istri dan anak-anaknya cukup baik, namun keadaan itu justru tidak membentengi diri tersangka untuk tidak melakukan korupsi. Dalam kasus ini, bagian id/das es dari struktur kepribadiannya lebih dominan/menonjol sedangkan Super Egonya tidak bisa menjadi filter, sehingga ego berperan untuk lebih condong menuruti atau memenuhi impuls-impuls (dorongan) yang datang dari id/das es. Impuls (dorongan) yang dimaksud adalah kebutuhan tersangka akan penghargaan, seperti yang diungkap oleh Maslow dan basic human values achievement yang diungkap oleh Schwartz bahwa kebutuhan akan penghargaan dari diri tersangka berkaitan dengan reputasi dan harga diri serta sikap untuk mencapai kesuksesan dengan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi. Reputasi adalah persepsi akan gengsi, pengakuan, atau ketenaran, yang dimiliki seseorang, dilihat dari sudut pandang orang lain. Harga diri menggambarkan sebuah keinginan untuk memperoleh kekuatan, pencapaian atau keberhasilan, kecukupan, penguasaan dan kemampuan. Hal itu terlihat dari sekian banyaknya keinginan tersangka yang ingin

diwujudkan, salah satunya adalah bahwa terdakwa juga ingin mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Buton Tengah, Sehingga dengan impuls yang berasal dari kebutuhan akan penghargaan, kekuasaan dan jabatan menjadi motivasi penggerak perilakunya untuk korupsi.

Impuls tersebut yang mengkondisikan dirinya untuk tidak bisa lagi membedakan perbuatan benar-salah, baik- buruk, menyimpang atau tidak menyimpang. Selanjutnya , Sahetapy menyebut kondisi seperti itu dengan Banalitas Korupsi.

Sebagai seorang PJ Bupati Buton Tengah keadaan kepribadian seperti itu agaknya sangat menguntungkannya dalam menjalankan modus operandi, kelihaihan, mudah dalam berkomunikasi dengan perangkat daerah yang ada di bawahnya hal tersebut menjadi amunisi yang ampuh dalam melancarkan sepak terjangnya.

2). Tersangka Drs. H. M. YUNUS ARFAN Bin H. ABDUL RAZAK

Tersangka Drs. H. M. Yunus Arfan Bin H. Abdul Razak yang beralamat di Jl. Borong Indah Kompleks Perumahan Puri Indah taman sari Blok G 3 Nomor 3 Makasar adalah bekerja di Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P3SDM) Makassar Jabatan saksi adalah sebagai Direktur Operasional.

Sangkaan Dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan uraian posisi kasus :

- Tersangka Yunus Arfan menjelaskan bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Operasional P3SDM adalah Ketua Lembaga P3SDM an. ABBAS ABID Penunjukan yang saksi maksud dalam bentuk lisan untuk melakukan kegiatan

bintek di Kab. Buton Tengah dengan membawa bendera P3SDM. sehingga tidak mempunyai surat tugas atau surat kuasa atau dokumen lain terkait pendelegasian wewenanga lembaga P3SDM.

- Bulan April 2015 tersangka Yunus Arfan bertemu dengan Bupati Buton Tengah an. Mansur Amila di Villanya yang terletak di Km. 6 Kota Baubau yang mana dalam pertemuan tersebut berlangsung sampai malam hari adapun hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut persentase di hadapan Bupati tentang Bintek dan Aplikasi Sistem Pelaporan Keuangan dan Administrasi Desa yang diikuti juga oleh Sekda, Kepala BPMPD sebelum sdr. MALIK, Kabag Keuangan dan Kepala Dinas dan setelah persentase kesimpulannya disetujui oleh Bupati

- Kesepakatan pertama adalah kerjasama dengan pihak pemerintah daerah melalui BPMPD Kab. Buton Tengah karena dalam perjanjian tersebut tercantum bahwa kegiatan akan dilaksanakan setelah cair dana (Alokasi Dana Desa) sedangkan untuk perjanjian dengan pihak Desa ditandatangani setelah kegiatan dilaksanakan di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kab. Buton Tengah.

- Bahwa untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa di alokasikan sebesar Rp. 8.000.000 / tahun dan untuk kegiatan pengadaan software dialokasikan sebesar Rp. 8.000.000 / tahun.

- Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD selama 4 Hari mulai tanggal 06 Oktober 2015 s/d 09 Oktober 2015 bertempat di Gedung Serbaguna Kec. GU Kab. Buton Tengah disertai dengan Penyerahan Aplikasi Software BIMA tentang Administrasi

Pertanggung Jawaban Keuangan dan Administrasi Desa dalam bentuk Kepingan CD sebanyak 2 buah dengan melibatkan seluruh desa yakni sebanyak 67 Desa mengikuti kegiatan tersebut

- Maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan adalah untuk menyeragamkan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dan administrasi desa namun faktanya kegiatan tersebut tidak mempunyai manfaat karena aplikasi yang diberikan kepada pemerintah desa tidak dapat digunakan disebabkan kepingan CD yang berisi aplikasi pertanggungjawaban dan administrasi Desa tidak terbaca atau tidak terbuka di Laptop milik Pemerintah.

- Akibat Peristiwa tersebut merugikan Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Oleh Tim Auditor BPKP yang dituangkan dalam LAPKKN – 525 / PW20 / 5 / 2018, tanggal 17 Desember 2018 dari pelaksanaan kegiatan Bintel dan Pengadaan Aplikasi Software BIMA adalah sebesar Rp. 786.628.000 (tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Tindakan yang terjadi bertentangan dengan ketentuan perundang undangan diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Daerah, Perka LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa di desa, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil telaah penulis perilaku koruptif tersangka dapatlah dijelaskan yaitu:

a) Sebagai seorang pimpinan di Daerah yang menjabat sebagai PJ Bupati Buton Tengah, terlepas apakah perbuatan tersangka atas Permintaan dari tersangka lainnya selaku Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Pengadaan software, setidaknya tersangka sudah memberikan peluang, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya untuk memuluskan perbuatan korupsi tersebut. Sebagai seorang PJ Bupati tentunya tersangka bisa mengambil sikap untuk tidak melakukan persekutuan dalam perbuatan tercela itu. Namun, malah tersangka ikut juga menikmati hasil dari dana korupsi tersebut.

b) Aktivitas korupsi tidak saja terjadi dilingkungan pemerintahan pusat, daerah atau dilembaga-lembaga negara lainnya, bahkan penyakit korupsi saat ini juga menyentuh ke dalam pengelolaan Di Desa. Hal ini terjadi karena sudah bobroknnya moral para pemimpin,. Faktanya, memang manusia diciptakan dari suatu kesamaan, kesamaan akan pemenuhan atas suatu kebutuhan dasar (basic needs). Dalam kasus ini, Tersangka Ir. Mansur Amila turut serta melakukan perbuatan korupsi atas perbuatan yang di lakukan oleh Tersangka Drs. H, M. Yunus Arfan dan didasarkan atas impuls (dorongan-dorongan) yang datang dari id/das es, dorongan itu lahir dari adanya pertama,basic humans values conformity,yaitu tersangka mengikuti dan menyesuaikan perilaku korupsi dilingkungan pemerintah kedua, Lingkungan, secara sosiopsikologis manusia adalah makhluk sosial yang dalam aktivitas pemenuhan kebutuhannya selalu bersentuhan dengan lingkungan sekitar.

c) Dengan faktor-faktor itulah yang memotivasi diri tersangka, sehingga motivasi itu menjadikan super ego tersangka tidak bisa memfilter impuls yang

datang dari id/das es. Sehingga ego sebagai perantara ke dunia luar, mengikuti kehendak id/das es.

2. Pengawasan dan Koordinasi antar aparat penegak hukum

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas upaya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Komitmen tersebut merupakan cerminan seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komitmen tersebut untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan Negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dan semua elemen masyarakat. Dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, maka perlu meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; mendorong terjalinnya kerjasama teknik pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, Polres Baubau bersama Pihak kejaksaan telah berkoordinasi dan melakukan pengawasan bersama pihak pemerintah kota Baubau yang di wakili oleh Inspektur Aparat Pengawas internal pemerintah Kota Baubau dan Pihak pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini di Wakili oleh Inspektur Aparat Pengawas internal pemerintah Kabupaten Buten Tengah untuk melakukan sosialisasi guna memahami penyebab terjadinya korupsi dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi

3. Pelaksanaan Penyidikan Tindak pidana Korupsi di Polres Baubau

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alatalat bukti.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, selama ini di Wilayah hokum Polres Baubau lebih cenderung dilakukan melalui penggunaan kekuasaan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah telah melakukan

perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana

Merujuk pada hal tersebut, perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau selalu diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan. Baik terhadap tindak pidana korupsi yang bersumber dari aduan masyarakat dan juga dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari temuan penyidik polri itu sendiri.

Untuk aduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyidik melakukan pengumpulan bahan keterangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah laporan tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum lain (Polda Sultra, Kejaksaan ataupun KPK) atau belum, dan untuk mencari dokumen-dokumen pendukung serta pejabat-pejabat terkait yang akan dimintai keterangan.

Setelah pengumpulan bahan keterangan dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan. Apabila dalam penyelidikan tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi, maka atas aduan tersebut akan dihentikan penyelidikannya. Namun apabila ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi, maka terhadap aduan tersebut akan ditingkatkan ke penyidikan guna dilakukan pemberkasan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut. Penghentian penyelidikan dan peningkatan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Baubau dan Kab. Buton Tengah, selain menjadi tanggung jawab Polri dalam Hal ini Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau selaku bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, juga menjadi bagian tanggung jawab Direktorat Tipidkor Polda Sultra dan Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi.

Adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ialah merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketentuan KUHAP memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara RI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Namun demikian tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing antara lain

- 1) Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
- 2) Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1a) dan Pasal 284 Ayat (2); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemblokiran dan penyitaan merupakan upaya preventif dan represif dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

4) Inpres No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.

Harus diakui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal itu dapat terlihat dari masih banyaknya perbuatan korupsi yang dilakukan baik oleh Legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara, perekonomian negara serta terhambatnya program pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan perannya memberantas tindak pidana korupsi, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Baubau sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan belum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kendala tersebut di antaranya berasal dari internal institusi Polri sendiri dan dari eksternal institusi Polri. Jika dilihat dari kendala internal, meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.

Ditinjau dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta pengadaan barang dan jasa. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personil di Unit Tipidkor Sat Reskrim

Polres Baubau masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, jumlah penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri pada Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau adalah sebanyak 5 orang.

Demikian juga dari segi anggaran yang diterima, Saat ini dalam setiap tahunnya penanganan kasus korupsi hanya diberi anggaran untuk 1 kasus saja, artinya berapapun kasus dugaan korupsi yang di tangani dalam 1 tahun tetap hanya diberikan anggaran untuk 1 perkara saja , adapun Unit Tipidkor Sat Reskrim Baubau hanya diberi alokasi anggaran penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp. 185.000.000,- per tahun.

Dalam proses penyelidikan/penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau , juga belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seperti ketersediaan alat penyadapan, dimana alat penyadapan ini sangat bermanfaat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama dalam kasus penyuapan. Ketiadaan alat penyadapan tersebut juga karena sampai saat ini Penyidik Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana halnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Selain kendala internal yang dihadapi oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan di atas, ada juga kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Kendala eksternal tersebut berupa lamanya waktu penyidikan yang sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan kemudian pemberkasan dan pengiriman

berkas perkara ke Kejaksaan untuk di teliti kelengkapan hingga diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap)

Kaitannya dengan Penanganan perkara sebagaimana yang telah di uraikan pada bahan penelitian tersebut di atas penangana penyidikan dugaan perkara korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kab. Buton Tengah ta. 2005 yang melibatkan PJ Bupati Buton Tengah an. Ir. ABDUL MANSUR AMILA dan Drs. H. M. YUNUS ARFAN sebagaimana tertuang pada :

- a). Laporan Polisi nomor : LP / 269 / X / 2017 / Sultra / Res Baubau, tanggal 11 oktober 2011
- b). Surat Perintah Penyidikan nomor : SP. Sidik / 133 / VII / 2019 / Reskrim, tanggal 31 Juli 2019
- c). Ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton sesuai dengan nomor : SPDP / 86 / VIII / 2019 / Reskrim, tanggal 02 Agustus 2019
- d). Pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut umum sesuai dengan surat nomor : BP / 74 / VIII / 2019 / Reskrim, tanggal 30 Agustus 2019
- e). Telah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton selanjutnya di terbitkan Surat P-21 yang menyatakan berkas perkara

lengkap sesuai dengan surat nomor : B – 1847 / P.3.18 / Fd.1 / 12/ 2019, tanggal 11 Desember 2019

f). Sesuai dengan Surat Penyerahan tersangka dan barang bukti Nomor : B / 75 / III / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Maret 2020 telah di serahkan Tersangka an, Ir. ABDUL MANSUR AMILA dan Drs. H. M. YUNUS ARFAN dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buton

4. Kebijakan untuk Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Polres Baubau

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi, ternyata pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, yang lebih penting diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Di akhir pembahasan ini, penulis perlu menyampaikan kaitan implementasi pelaksanaan percepatan penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Baubau sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanganan tindak pidana korupsi

Upaya pemberantasan korupsi oleh Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan dapat lebih berjalan dengan efisien dan efektif, antara lain :

- 1) Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Baubau, agar lebih mengutamakan upaya pencegahan daripada pemidanaan. Hal ini didasari pada pemikiran penulis bahwa dengan gencarnya dilakukan pemidanaan terhadap para koruptor, ternyata tidak mampu memberi efek jera dan tidak mampu untuk memberi pesan atau peringatan keras kepada orang lain yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk melakukan korupsi agar tidak melakukan korupsi.

- 2) Agar dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, penyidik hendaknya lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara, mengingat selama ini proses pengembalian kerugian keuangan negara sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan, selain itu lamanya proses hukum yang harus ditempuh berdampak pada lamanya pengembalian kerugian keuangan tersebut dapat terlaksana.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu

pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus

2. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yuridis, peran Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau dalam pemberantasan korupsi di Wilayah Hukum Polres Baubau sangat nyata dan jelas. Hal itu dapat dilihat berdasarkan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang. Sebagai penyidik, Polri diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua perkara pidana yang ada, tidak terkecuali terhadap perkara korupsi. Pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Baubau merupakan salah satu wujud nyata dari terlaksananya peran sebagai penyidik dalam memberantas korupsi
3. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, selama ini lebih cenderung dilakukan melalui upaya penegakan hukum dengan mempidanakan para pelaku korupsi. Proses ppidanaan yang dilakukan ternyata kurang efektif dalam pemberantasan korupsi, hal itu dapat dilihat masih tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi masih sangat rendah. Dan bahkan anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu perkara korupsi lebih besar daripada hasil yang diperoleh. Proses ppidanaan dari mulai penyelidikan hingga

penuntutan dan peradilan memakan waktu yang cukup lama, hal itu juga membuat proses pengembalian kerugian keuangan negara membutuhkan waktu yang relatif lama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Arief, Barda Nawawi , tanpa tahun, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy)*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP.
- , 1999, *Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta : Grafindo.
- Costanzo, Mark , 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- , Tanpa tahun, *Fungsi perundang-undangan pidana dalam penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung : PT. Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *ILmu Hukum: Cetakan Keenam*, PT Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, UI : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta : Aksara Baru.

Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

....., 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru..

....., 1987, *Hukum Pidana 1, Badan Penyediaan Bahan- Bahan Kuliah FH UNDIP*, Semarang.

Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press.

Arief, Basrief. 2006. *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006.

Hafiludin Saledi, Wahyudi. 2010. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkial Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Universitas Indonesia

Sinulingga, Evans Emanuel. —Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata. || Jurnal Lex Administratum Vol. 5, no. 4 (2017).

Suprabowo, Arge Arif. 2016. *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*. || Universitas Pasundan,

Ali, M. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.

Chaerudin, C., Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Inpres No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Keppres Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang- Undang.

Perkap 6 tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana

Makalah, Jurnal, dan Artikel

Listyo Yuwanto ,2015. “Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values”, Integritas, Volume. 1 No.1,

<http://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/fakta-korupsi> diakses senin 28 maret 2016.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/15/nrj6ak-jk-hukuman-koruptor-ternyata-belum-timbulkan-efek-jera> diakses selasa 29 maret 2016.

<http://dokumen.tips/documents/asas-hukum-pidana-56290ab90261c.html>diakses selasa 29 maret 2016.

<https://kumparan.com/kendarinesia/eks-pj-bupati-buton-tengah-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-1rcStgMiYpu>

<https://sultra.jpnn.com/sultra-terkini/1479/korupsi-dana-desa-mantan-penjabat-bupati-buteng-ditangkap-di-masjid>